

KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA¹

Oleh : Rico Wuisan²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penentuan tindak pidana dalam perkembangannya hukum pidana dan bagaimana konsep-konsep perkembangannya hukum pidana sekarang dan mendatang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu pelanggaran yang norma-norma dinyatakan bersalah, karenanya harus dihukum (penegakan hukum) demi rasa keadilan. Untuk dapat di pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana (delik-delik) yang tertuang dalam KUHP, terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif. Penentuan tindak pidana dalam perkembangannya dapat dilihat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana, transnasional, tindak pidana teroris, tindak pidana money laundering, tindak pidana korupsi, perlindungan saksi dan korban yang aturannya diatur di luar KUHP. 2. Perkembangan hukum pidana tidak hanya dibatasi masalah teknis semata dari para ahli hukum, tetapi juga membutuhkan pandangan dari ahli-ahli nonhukum, karena itu berkaitan dengan interaksi manusia dan kita semua sebagai warga negara RI. Selain memahami, memantapkan, dan mengerti tujuan, para ahli hukum pidana bergulat dengan masalah-masalah hukum dan kemasyarakatan. Prinsip-prinsip hukum pidana di Indonesia yang berlaku sekarang dan pada masa datang adalah hukum pidana untuk menegaskan atau menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar (*basic social values*) perilaku hidup bermasyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dijiwai oleh falsafah dan ideologi negara Pancasila. Dalam penegakan hukum harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Kata kunci: Kajian Hukum, Tindak Pidana, Perkembangan, Hukum Pidana

PENDAHULUAN

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Doortje D. Turangan, SH, MH; Victor D. D. Kasenda, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101808

A. Latar Belakang

Sejak Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan yang menyatakan "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini" *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan perubahan dan tambahan hukum pidana materiil tersebut diberlakukan secara unifikasi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ketentuan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengubah nama resmi *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih berlaku sampai dengan saat ini.³

Pada dasarnya KUHP di berbagai negara selain memuat perbuatan-perbuatan yang dilarang atau perbuatan-perbuatan yang diperintahkan, juga memuat asas-asas hukum pidana. Selain hukum pidana umum ini, ada juga yang disebut sebagai hukum pidana khusus yaitu hukum pidana yang secara materiil berada di luar KUHP atau secara formil berada di luar KUHP. Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana khusus adalah hukum pidana di luar kodifikasi.

Dalam perkembangan hukum pidana khususnya yang diatur di luar KUHP maupun KUHP atau Hukum pidana khusus yang bukan dalam undang-undang pidana sebagai misal adalah Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tentang Kehutanan, Undang-Undang Tentang Perbankan dan masih banyak lagi. Di dalam undang-undang tersebut terdapat sejumlah ketentuan pidana baik materiil maupun formil yang diatur secara khusus menyimpang dari KUHP atau KUHP. Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalamnya memuat ketentuan pidana materiil yang menyimpang dari KUHP khususnya terkait

³ J.E Sahetapy, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Perspektif*, disampaikan dalam acara Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi "Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini", Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, Yogyakarta, 23 - 27 Februari 2014, hal. 7.

ancaman pidana. Sedangkan ketentuan formil dalam undang-undang tersebut pada dasarnya sama dengan KUHAP kecuali terkait alat bukti yang mengalami perluasan atau diatur menyimpang dari KUHAP.

Terkait dengan paparan di atas, maka penulis terdorong untuk mempelajari dan meneliti secara mendalam yang dituangkan dalam skripsi dengan judul "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Perkembangannya Hukum Pidana".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penentuan tindak pidana dalam perkembangannya hukum pidana?
2. Bagaimana konsep-konsep perkembangannya hukum pidana sekarang dan mendatang?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang mengacu pada perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Adapun sifat kualitatif adalah suatu penelitian yang menganalisis secara mendalam dan holistik atau suatu penganalisan dari berbagai sudut pandang atau secara komprehensif.⁴

PEMBAHASAN

A. Penentuan Tindak Pidana Dalam Perkembangannya Hukum Pidana

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana

tanpa peraturan lebih dahulu). Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawab akan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.⁵

Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.⁶

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada

⁴ Abdullah Sulaiman, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012, hal. 26.

⁵ *Ibid*, hal. 130-131.

⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 193.

hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pegging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Andi Hamzah, menyebutkan:⁷

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dalam banyak literatur seringkali sebutan '*delik*' digunakan untuk mengganti istilah '*perbuatan pidana*', sehingga ketika berbicara mengenai unsur-unsur delik dan jenis-jenis delik, sama halnya kita berbicara mengenai unsur-unsur perbuatan pidana dan jenis-jenis perbuatan pidana. Dalam suatu perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang terdapat

dalam suatu perbuatan pidana. Unsur tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Rumusan-rumusan delik itu hanyalah fragmen-fragmen yang dipisah-pisahkan dari hubungannya. Pembuat undang-undang tidak dapat berbuat lain daripada hanya secara skematis saja. Perbuatan-perbuatan konkret yang masuk dalam rumusan delik adalah merupakan sekumpulan perbuatan-perbuatan yang pada umumnya diancam dengan pidana. Karena rumusan yang fragmentasi dan skematis tadi maka di dalamnya terdapat perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak di sana semestinya, karena tidaklah merupakan perbuatan yang tercela atau tidak dibenarkan.⁸

Rumusan delik tersebut mempunyai dua fungsi. Pertama, rumusan delik sebagai pengejawantahan asas legalitas. Kedua, rumusan delik berfungsi sebagai unjuk bukti dalam konteks hukum acara pidana. Pertanyaan lebih lanjut, di manakah kita dapat mengetahui atau menemukan rumusan delik yang terdiri dari unsur-unsur delik? Jawaban sederhana dari pertanyaan tersebut adalah bahwa rumusan delik yang berisi unsur-unsur delik hanya dapat diketahui dengan membaca pasal-pasal yang berisi suatu ketentuan pidana.⁹

Pasal 338 KUHP berbunyi, "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."¹⁰ Unsur-unsur delik dari pasal tersebut adalah: 1) unsur barang siapa; 2) unsur dengan sengaja; 3) unsur merampas; dan 4) unsur nyawa orang lain. Keempat unsur tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur barangsiapa dan unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif, sedangkan unsur merampas dan unsur nyawa orang lain adalah unsur objektif. Kata-kata ".....diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun" bukanlah unsur delik tetapi merupakan kualifikasi delik dan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan jika delik tersebut terpenuhi.

Pasal 362 KUHP menyatakan, "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

⁸ *Ibid*, hal. 159.

⁹ *Ibid*, hal. 350.

¹⁰ KUHP, Pasal 338

⁷ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 88.

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.¹¹ Unsur-unsur delik dari Pasal 362 KUHP: Unsur subjektif adalah 1) unsur barang siapa; dan 2) unsur dengan maksud memiliki. Sedangkan, unsur objektif adalah 1) unsur mengambil 2) unsur barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; dan 3) unsur melawan hukum. Dengan demikian terdapat lima unsur dalam delik pencurian.

Unsur-unsur delik dalam Pasal 338 dan Pasal 362 KUHP bersifat kumulatif. Artinya, untuk dapat dijatuhi pidana karena pembunuhan atau untuk dapat dijatuhi pidana karena pencurian, semua unsur delik harus dapat dibuktikan oleh penuntut umum. Jika salah satu saja unsur delik tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan pidana.¹²

Tidak selamanya unsur-unsur delik tersebut bersifat kumulatif. Ada juga unsur-unsur-unsur delik yang bersifat alternatif. Pasal 378 KUHP mengatur, "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."¹³

B. Konsep Perkembangan Hukum Pidana Sekarang dan Mendatang

Hukum pidana sebagai hukum positif, hal mana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai regulasi yang berlaku di Indonesia. Pidana dan pemidanaan dalam Rancangan KUHP pada BAB III dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Dalam bab tersebut dikatakan bahwa tujuan pemidanaan antara lain: Pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan

sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, Keempat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹⁴

Sesuatu hal yang baru dalam rancangan KUHP dan tidak dimiliki sebelumnya adalah terkait pedoman pemidanaan. Hal ini sangat penting sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana memiliki parameter yang jelas. Adapun pedoman pemidanaan tersebut: Pertama, kesalahan pembuat tindak pidana. Kedua, motif dan tujuan melakukan tindak pidana. Ketiga, sikap batin pembuat tindak pidana. Keempat, tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atautah tidak direncanakan. Kelima, cara melakukan tindak pidana. Keenam, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana. Ketujuh, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana. Kedelapan, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana. Kesembilan, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Kesepuluh, pemaafan dari korban dan/atau keluarganya. Kesebelas, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Pidana pokok dalam RUU KUHP terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Sedangkan pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Adapun pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁵

Terkait pidana penjara, ada dua ketentuan baru yang belum terdapat dalam KUHP sebelumnya: Pertama, jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang 17 (tujuh belas) tahun dengan berkelakuan baik maka terpidana dapat diberikan pembebasan bersyarat. Kedua, pidana penjara sejauh

¹⁴ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 212.

¹⁵ Andi Hamzah, *Pembangunan Hukum Pidana Indonesia*, Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, 2008, *Perkembangan Hukum Pidana Dalam Era Globalisasi*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, hal. 8.

¹¹ KUHP, Pasal 362.

¹² P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal. 195.

¹³ KUHP, Pasal 378.

mungkin tidak dijatuhkan: 1) terdakwa berusia di bawah 18 tahun atau di atas 70 tahun; 2) terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, kerugian dan penderitaan; korban tidak terlalu besar; 3) terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban; 4) terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar.¹⁶

Perihal pidana pengawasan dalam RUU KUHP ditentukan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya serta waktu paling lama 3 tahun. Dalam penjatuhan pidana pengawasan dapat ditetapkan syarat-syarat antara lain: terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan dan/atau terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

Pengawasan yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar hukum maka balai pemasyarakatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 kali masa pengawasan yang belum dijalani. Jika selama dalam pengawasan, terpidana menunjukkan kelakuan yang baik maka balai pemasyarakatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya.¹⁷

Dalam RUU KUHP, pidana denda diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pertama, pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh

terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Kedua, apabila tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori. Ketiga, penjatuan pidana denda, wajib mempertimbangkan kemampuan terpidana. Keempat, pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam jangka waktu sesuai dengan putusan hakim. Jika pidana denda tidak dibayar penuh dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana. Apabila pengambilan kekayaan atau pendapatan tidak memungkinkan maka pidana dengan yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan atau pidana penjara.¹⁸

Adanya pidana denda dengan sistem kategori merupakan aliran hukum pidana modern melalui doktrin yang menjatuhkan pidana denda itu didasarkan pada: kondisi alami dan lingkungan kejahatan serta alasan sejarah maupun karakter pelaku. Menurut Indriyanto Seno Adji, karakter hukum pidana yang sedemikian progresif akan melahirkan pendekatan melalui metode penafsiran yang luas dan bersifat futuristik. Masih menurut Indriyanto, pemahaman sistem pemidanaan yang demikian lebih menitikberatkan pada perlindungan masyarakat.¹⁹

Dalam konteks RUUKUHP, pidana kerja sosial dijatuhkan kepada terpidana dengan mempertimbangkan pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan, usia layak kerja terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan, dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial, riwayat sosial terdakwa, perlindungan keselamatan kerja terdakwa dan keyakinan agama serta politik terdakwa. Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan. Pidana kerja sosial dijatuhkan

¹⁶ *Ibid*, hal. 11-12.

¹⁷ Indriyanto Seno Adji, *Administrative Penal Law. "Ke Arah Konstruksi Pidana Limitatif* disampaikan dalam acara Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi "Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini", Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, hlm. 6.

¹⁶ *Ibid*, hal. 8-9.

¹⁷ *Ibid*, hal. 11.

paling lama 240 jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 dan 120 jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 tahun. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.²⁰

Selain pidana pokok dan pidana tambahan, RUU KUHP juga mengenai tindakan. Tindakan tersebut antara lain: 1) perawatan di rumah sakit jiwa; 2) penyerahan kepada pemerintah; atau 3) penyerahan kepada seseorang. Tindakan lain yang dapat dikenakan bersamaan dengan pidana pokok adalah: 1) pencabutan surat izin mengemudi; 2) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 3) perbaikan akibat tindak pidana; 4) latihan kerja; 5) rehabilitasi; dan/atau 6) perawatan di lembaga. Dengan demikian, penuntut umum berperan untuk mengajukan agar kasus tersebut diselesaikan dengan menerapkan mediasi.²¹

Mediasi pidana berkaitan erat dengan ide dan kebijakan pengalihan yang digunakan sebagai instrumen untuk menangani kasus-kasus ringan dan bukan untuk kasus berat. Mediasi ini dimaksudkan menghentikan proses acara pidana yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, mediasi sama sekali tidak dimaksudkan untuk kejahatan berat.²² Mediasi berjalan bersamaan atau paralel dengan proses pidana. Dalam hal ini, mediasi bukanlah substitusi dari proses pidana, melainkan sebagai komplementer yang akan mempengaruhi putusan pidana.²³

Mediasi pidana bertujuan untuk menyadarkan pelaku bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu salah dan juga untuk menyadarkan bahwa korban perlu direparasi. Bila dihubungkan dengan definisi pembedaan, pada hakikatnya mediasi pidana juga sebagai suatu yang dengan sengaja membebani dan menyakitkan yang dijatuhkan terhadap pelaku untuk tindakan pidana yang telah dilakukannya. Mediasi pidana berada dibawah naungan

hukum pidana dan wewenang dalam proses peradilan pidana.²⁴

Beberapa argumentasi bahwa mediasi pidana haruslah dilihat sebagai pembedaan dan dapat berfungsi untuk mencapai tujuan yang layak dari pembedaan itu sendiri. Pertama, mediasi adalah proses komunikatif. Prosedurnya terdiri dari komunikasi antara korban dan pelaku mengenai implikasi pidana, sebagai sebuah kejahatan terhadap korban. Kedua, mediasi pidana adalah retributif. Hal ini memaksakan penderitaan yang layak bagi pelaku atas tindakan pidana yang dilakukannya.

Ketiga, reparasi yang dilakukan pelaku adalah sebuah tipe dari perlakuan hukuman keras yang dengan sengaja dirancang untuk membebani, mengurus waktu, uang atau tenaga dan kebebasan dari pelaku. Keempat, walaupun mediasi pidana adalah setributif, melihat kembali pada tindak pidana di masa lalu, namun juga mengarah ke masa depan. Hal ini bertujuan untuk mendamaikan pelaku dan korban melalui reparasi penyesalan dari pelaku. Hal ini pun bertujuan untuk mencegah pelaku melakukan tindak pidana di masa mendatang.²⁵

Dalam mediasi pidana, ada tiga hal yang wajib diperhatikan. Pertama adalah kepuasan dari korban kejahatan atas reparasi yang dibebankan kepada pelaku. Kedua adalah fairness sebagai dasar dan dari *justice*. Artinya, antara korban dan pelaku merasa puas atas penyelesaian masalah. Di satu sisi, korban merasa puas atas reparasi yang dilakukan sebagai dampak kejahatan terhadap dirinya, sedangkan di sisi lain pelaku merasa puas atas reparasi yang dilakukan terhadap sebagai bentuk penyesalan atas kejahatan yang dilakukannya. Ketiga, restitusi dalam pengertian ganti rugi secara materiil oleh pelaku terhadap korban.²⁶

Mediasi pidana dapat diusulkan oleh polisi pada tahap penyidikan, atau direkomendasikan penuntut umum pada tahap persidangan dan oleh hakim sebelum penjatuhan pidana. Mediasi dapat dilakukan terhadap kejahatan apapun yang memungkinkan adanya kompensasi atas kerugian yang ditimbulkannya

²⁰ *Ibid*, hal. 10.

²¹ Dennis Sullivan and Larry Tiffit, *Op Cit*, hal. 63.

²² *Ibid*, hal. 82.

²³ *Ibid*, hal. 83.

²⁴ *Ibid*, hal. 83-84.

²⁵ Indriyanto Seno Adji, *Op Cit*, hal. 71.

²⁶ *Ibid*, hal. 71-72.

dan di mana para pihak bersedia untuk berpartisipasi dalam mediasi.²⁷

Dalam peradilan *juvenile* atau anak, ada kemungkinan di mana hakim membatalkan prosedur formal dan memilih untuk menerapkan masa percobaan bagi terdakwa. Dimana masa percobaan ini diawasi oleh pelayanan sosial, dan rekonsiliasi serta reparasi menjadi persyaratan dalam percobaan tersebut. Dalam hal ini, pelayanan sosial bertugas untuk mengevaluasi sang pelaku.

Mediasi merupakan pilihan pengalihan yang dapat diterapkan pada tahap penyidikan yang berarti ditangani oleh polisi atau pada tahap persidangan yang akan ditangani oleh penuntut umum. Mediasi yang sukses akan diikuti oleh penebusan kepada korban. Konsekuensi lebih lanjut, kasusnya akan dibatalkan namun hanya untuk kasus-kasus ringan. Terhadap kasus berat, mediasi pidana hanya akan digunakan sebagai pertimbangan dalam penjatuhan hukuman.²⁸

Sejak 1 Januari 2004, mediasi dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, baik untuk pelaku anak maupun orang dewasa. Mediasi digunakan sebagai pilihan pengalihan yang diterapkan oleh jaksa di tingkat kepolisian. Mediasi dapat dilakukan oleh penegak hukum, individu maupun lembaga khusus. Mediasi untuk kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku dilakukannya oleh hakim, sedangkan mediasi dengan pelaku orang dewasa ditangani oleh penuntut umum.

Mediasi dimulai dengan adanya kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak dalam hal ini korban dan pelaku. Dalam perkembangannya, mediasi dapat diajukan untuk kasus-kasus yang diancam pidana paling lama 3 tahun penjara. Demikian juga penuntut umum dapat mengajukan mediasi untuk kasus-kasus *juvenile* yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun. Mediasi juga dapat dilakukan terhadap kasus-kasus seperti penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, pencurian, penggelapan, pengrusakan dan perbuatan yang menyebabkan cedera berat yang sangat serius pada orang lain.²⁹

Dari berbagai pandangan mediasi di atas, dapat diambil kesimpulan sementara antara lain: Pertama, mediasi pidana merupakan salah satu pendekatan untuk tercapainya keadilan restoratif. Kedua, tidak ada keseragaman di berbagai negara dalam hal mediasi pidana, baik terkait perkara-perkara yang dapat diterapkan mediasi, maupun menyangkut pelaksanaannya sendiri. Ketiga, mediasi pidana pada hakikatnya telah sesuai dengan paradigma hukum pidana moderen yang tidak lagi berorientasi pada aspek retributif atau pembalasan namun lebih menekankan pada aspek korektif, rehabilitatif dan restoratif, Korektif berkaitan dengan kesalahan pelaku yang harus dikoreksi. Sementara rehabilitatif adalah dalam rangka memperbaiki pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Sedangkan restoratif menitikberatkan pada pemulihan korban kejahatan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum dengan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana yang abstrak dan konkrit dalam lapangan hukum pidana. Tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu pelanggaran yang norma-norma dinyatakan bersalah, karenanya harus dihukum (penegakan hukum) demi rasa keadilan. Untuk dapat di pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana (delik-delik) yang tertuang dalam KUHP, terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif. Penentuan tindak pidana dalam perkembangannya dapat dilihat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana, transnasional, tindak pidana teroris, tindak pidana money laundering, tindak pidana korupsi, perlindungan saksi dan korban yang aturannya diatur di luar KUHP.
2. Perkembangan hukum pidana tidak hanya dibatasi masalah teknis semata dari para ahli hukum, tetapi juga membutuhkan pandangan dari ahli-ahli nonhukum, karena itu berkaitan dengan interaksi manusia dan kita semua sebagai warga negara RI. Selain memahami,

²⁷ *Ibid*, hal. 72.

²⁸ Dennis Sullivan and Larry Tifft, *Op Cit*, hal. 73.

²⁹ *Ibid*, hal. 74.

memantapkan, dan mengerti tujuan, para ahli hukum pidana bergulat dengan masalah-masalah hukum dan kemasyarakatan. Prinsip-prinsip hukum pidana di Indonesia yang berlaku sekarang dan pada masa datang adalah hukum pidana untuk menegaskan atau menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar (*basic social values*) perilaku hidup bermasyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dijiwai oleh falsafah dan ideologi negara Pancasila. Dalam penegakan hukum harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

B. Saran

1. Bagi ahli pidana, seharusnya dikembalikan pada tujuan bangsa, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NKRI 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2. Dalam menggunakan hukum pidana harus diusahakan dengan cara sungguh-sungguh, seminimal mungkin mengganggu hak dan kebebasan individu tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan kolektivitas masyarakat demokratis Indonesia yang modern dan dalam realitas pelaksanaannya, kehidupan masyarakat akan menimbulkan berbagai macam persoalan yang lebih jauh, bukan hanya untuk mendapatkan dan membentuk pengertian-pengertian serta cita-cita belaka, melainkan yang lebih penting lagi adalah untuk mewujudkannya dalam kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
Chazawi Adam, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007.
Dicey A.V., *An Introduction to Study Of The Law Constitution*, English Language Book Society, London, 1971.
Finch John, *Introduction To Legal Theory*, Sweet & Maxwell, London, 1979.
Fletcher George P., *Basic Concepts Of Criminal Law*, Oxford University Press, New York-Oxford, 1998.
Gijssels Jan, *Wat is Rechtsteorie*, Kluwer Rechtsetenschappen, Atwerpen, 1982.
Gillisen, John, dan Gorle, Frist, *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Edisi Revisi, Cetakan Kelima, Jakarta, Maret 2006.
_____, *Pembangunan Hukum Pidana Indonesia*, Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, 2008, *Perkembangan Hukum Pidana Dalam Era Globalisasi*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.
Hiariej Eddy O.S, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Erlangga, 2009.
Ismijatie Jenie, Siti, *Itikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 10 September 2007.
Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa.
_____, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Kota, Jakarta.
Kelsen Hans, *General Theory Of Law And State*, Russell & Russell, New York, 1944.
Krisnawati Dani, Eddy O.S. Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto dan Supriyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Ilmu dan Amal, Jakarta, 2006.
Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
McLeod Ian, *Legal Theory*, Macmilian, London, 1999.
Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Nawawi Arief Barda, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011.
- Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- _____, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Robinson Paul H., *Structure and Function in Criminal Law*, Clarendon Press-Oxford.
- Sahetapy J.E, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Perspektif*, disampaikan dalam acara Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi "Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini", Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, Yogyakarta, 23 - 27 Februari 2014.
- Sampson Fraser, *Blackstone's Police Manuel Crime*, Blackstone Press Limited.
- Seno Adji Indriyanto, *Administrative Penal Law. "Ke Arah Konstruksi Pidana Limitatif* disampaikan dalam acara Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi "Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini", Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014.
- Seno Adji Oemar, *Prasaran dalam Seminar Ketatanegaran UUD 1945*, Seruling Masa, Jakarta, 1996.
- Seno Indriyanto Adji, *Sekilas Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum, Oemar Seno Adji, Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 2000.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2016.
- Sulaiman Abdullah, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012.
- Tahir Hadari Djenawi, *Pokok-pokok Pikiran Dalam KUHP dan Pengadilan*, Alumni, Bandung, 1991.
- von Hirsch Andrew, Julian V. Roberts, Anthony Bottoms, Kent Roach and Mara Schiff, *Restorative Justice and Criminal Justice, Comperting of Reconcilable Paradigma?*, Hart Publishing Oxford and Portland, Oregon, 2003.
- Zulfa Eva Achjani, *Konsep Dasar Restorative Justice*, disampaikan dalam acara Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi "Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa ini", Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, Yogyakarta, 23 - 27 Februari 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)